



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatantara :

PENGUGAT, Tempat, Tanggal lahir, xxxxxxxx 08 Desember 1973 Umur 47 tahun, Agama islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, Alamat xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx selatan, Kota xxxxxxxx, NIK 7174034812730001, No.Tlp/HP.081355431224, Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat Tanggal lahir, Bungko 05 Juli 1971 Umu 49 tahun, Agama islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, Alamat RT 005/RW 002 xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kotmobagu Selatan, Kota xxxxxxxx, NIK -, Tlp/HP - Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti baik surat maupun saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 04 Mei 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu 22 Juni 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/26/VI/1997 tertanggal 22 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 004 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di RT 005 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : Sripto Bangol, umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

- ☐ Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dan sering merasa curiga terhadap penggugat
- ☐ Tergugat sering mengeluarkan kata cerai ketika sedang marah
- ☐ Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak selama 3 bulan

4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan September 2020 karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, setelah itu Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat, kurang lebih 6 Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

5. Bahwa Penggugat tergolong keluarga kurang mampu sesuai dengan surat keterangan kurang mampu Nomor :100/POB/351/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Lurah xxxxxxxxxx, mengetahui Camat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor : W18-A2/ /HK.05/

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg.
Hal. 2 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2021, tanggal 2021, Penggugat telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Tahun 2021;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan relaas panggilan nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg. tanggal 04 Mei 2021 dan tanggal 11 Mei 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan prosedur mediasi di Pengadilan Agama

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg.
Hal. 3 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxsebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara dilakukan dalam siding tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/26/VI/1997, tertanggal 22 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P. diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Lis paputungan binti Adam Paputungan**, Tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 27 September 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

-

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;

-

Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg.
Hal. 4 dari 15.



- **Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat , kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;**
- **Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai** seorang anak laki-laki bernama Suripto Bangol (umur 21 tahun);
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburuan kepada Penggugat;
- Bahwa karena kebiasaan Tergugat yang suka cemburu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi melihat Tergugat Tergugat sering ucap kata cerai ketika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg.
Hal. 5 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setahu saksi Penggugat yang turun dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan begitu juga sebaliknya Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat;

-

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya member nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

2.

Djuhura Mokoagow binti Anggau Mokoagow, Tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 05 Oktober 1953, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Lingkungan I, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat , kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah sendiri di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Suripto Bangol (umur 21 tahun);

-

Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg.

Hal. 6 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburuan kepada Penggugat;
- Bahwa karena kebiasaan Tergugat yang suka cemburu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi melihat Tergugat Tergugat sering ucap kata cerai ketika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang turun dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan begitu juga sebaliknya Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg.
Hal. 7 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالينة

Artinya : *"Apabila Tergugat enggan , bersembunyi, atau dia ghoib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang terkandung di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim terus

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg.
Hal. 8 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menjalani rumah tangganya dengan Tergugat, tapi tetap saja usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan yang menjadi alasan pokok Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003 yang disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang sering berkata kasar dan mencurigai kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata cerai ketika sedang marah dan bahkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak selama 3 bulan, Sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P. Berupa fotokopi buku kutipan akta nikah nomor Nomor 11/26/VI/1997, tertanggal 22 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, yang isinya menjelaskan bahwasanya telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Juni 1997, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (d) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otektik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg.
Hal. 9 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud dari Pasal 283 Rbg yang berbunyi barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan sering curiga kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata cerai ketika sedang marah dan bahkan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang masing-masing bernama **Lis Paputungan binti Adam Paputungan dan Djuhura Mokoagow binti Anggai Mokoagow**, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan isi keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dan dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan hubungan keduanya tidak

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg.

Hal. 10 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, terbukti bahwa kedua orang saksi yang merupakan adik kandung dan ibu kandung Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat sering berkata kasar dan merasa curiga kepada Penggugat, kedua orang saksi yang dihadirkan mengetahui dan melihat langsung kebiasaan Tergugat tersebut, sehingga terhadap dalil tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat sering mengeluarkan kata cerai ketika marah kepada Penggugat, kedua saksi yang merupakan adik dan ibu kandung melihat langsung kebiasaan Tergugat tersebut, sehingga terhadap dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak, kedua saksi mengetahuinya dengan melihat Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Suropto Bangol (21 tahun);
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg.

Hal. 11 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menjalani rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg.
Hal. 12 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami kehancuran dan sudah sukar untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh karena masing-masing dengan keinginannya sendiri, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W18-A2/352/Hk.05/5/2021 tanggal 03 Mei 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxxxx tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxxxx tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg.

Hal. 13 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**Sahrin Bangol bin Enggalig Bangol**) terhadap Penggugat (**Lusmini Paputungan binti Adam Paputungan**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Muslim, MH** selaku Ketua Majelis, dan **Nurafni Anom, S.HI** dan **Teddy Lahati, S.HI.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **H. Jusuf Dany Pontoh, A.Ag.,MH.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.HI

Drs. Muslim, MH

Hakim Anggota II,

Teddy Lahati, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg.

Hal. 14 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag.,MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp 75.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 225.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | Rp 310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah) |

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Ktg.
Hal. 15 dari 15.